

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional (*agent of development*), perbankan memiliki posisi yang penting. Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank, melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.¹ Fungsi utama dari perbankan itu sendiri, yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (*financial intermediary function*).²

Selain bank konvensional terdapat juga bank syariah. Bank syariah merupakan salah satu aplikasi dari sistem ekonomi syariah Islam yang merupakan bagian dari nilai-nilai dari ajaran Islam mengatur bidang perekonomian umat dan tidak terpisahkan dari aspek-aspek lain ajaran Islam yang komprehensif dan universal.³ Negara Indonesia sendiri, keberadaan perbankan syariah merupakan perwujudan dari keinginan masyarakat beragama Islam yang membutuhkan suatu sistem perbankan yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah, yaitu bebas dari

¹Muhammad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, hlm. 1.

² Abdul Ghofur Anshori, 2008, *Kapita Selektia Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.3.

³Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 3.

riba.⁴ Bank syariah terbagi dalam bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pelaksanaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selanjutnya diatur menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Aturan lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Syariah yang paling diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa

Pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana oleh Bank Syariah dan/atau UUS wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pengembalian dana ini banyaknya sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

⁴Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, hlm.4.

Berbeda dengan pengertian kredit yang mengharuskan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pengembalian pinjaman dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa.⁵

Ketika nasabah menyetujui untuk menggunakan pembiayaan dari Bank Pembiayaan Syariah, terdapat akad yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Pada istilah *Fiqih*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁶ Akad menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. Akad seperti halnya perjanjian pada prinsipnya menganut asas kebebasan berkontrak, artinya setiap orang bebas mengadakan perjanjian serta bebas mengadakan perjanjian serta bebas untuk menentukan bentuk isi dari perjanjian dimaksud menurut yang dikehendaki dalam batas-batas tidak

⁵Ahmad Yusuf Ayus dan Abdul Aziz, 2009, *Manajemen Operasional Bank Syariah*, STAIN Press, Cirebon, hlm. 67.

⁶ Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.35.

bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum dan selalu setiap perjanjian itu diikuti dengan itikad baik.⁷

Salah satu akad pada pembiayaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.⁸

Skema untuk pembiayaan *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1. Skema pembiayaan *murabahah*



Berdasarkan tabel jumlah pembiayaan pada rentang waktu lima tahun lalu dari tahun ini pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji

⁷Jhoni Asmara, Dahlan Ali dan Iman Jauhari, 2015, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 3, No. 3 Agustus 2015

<http://www.e-repository.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4777>, Diakses tanggal 28 Januari 2021 pukul 16.00

⁸ Ascarya, 2008, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 81.

Miskin Pandai Sikek Tanah Datar, akad pada pembiayaan yang paling diminati adalah *murabahah* dibandingkan dengan *mudharabah*. Hal ini dikarenakan dilihat dari posedurnya, pemberian dan pengembalian pembiayaan ini cukup mudah dipahami oleh karyawan dan nasabah.

Tabel 1.1 Jumlah Pembiayaan pada Rentang Waktu Lima Tahun yang Lalu pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek Tanah Datar

No.	Tahun	Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan
1.	2016	Murabahah	24.366.895.738
		Mudharabah	1.230.360.448
2.	2017	Murabahah	24.909.895.738
		Mudharabah	1.126.327.643
3.	2018	Murabahah	30.210.190.643
		Mudharabah	1.245.360.448
4.	2019	Murabahah	33.674.183.533
		Mudharabah	1.151.214.990
5.	2020	Murabahah	39.152.707.406
		Mudharabah	615.327.198

Akad ini diminati pada nasabah yang ingin melakukan pembiayaan konsumtif dan pembiayaan barang seperti kendaraan atau alat-alat yang bersifat investasi. Pada pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut

dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

Pembiayaan tersebut akan disertai dengan hak tanggungan atau agunan sebagai jaminan oleh nasabah kepada pihak bank. Menurut Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian, bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan tanpa surat perjanjian tertulis, bank tidak diperkenankan memberikan pembiayaan yang melebihi batas maksimal pembiayaan (*legal lending limit*), dan menerapkan prinsip 5 C sebagai salah satu faktor penilaian pemberian pembiayaan.⁹ Prinsip 5 C yaitu dilakukannya penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha calon debitur, yang biasanya disebut *The five C of credit analysis*. Pada dasarnya 5 C'S ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (*willingness to pay*) dan kemampuan membayar (*ability to pay*) nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta marginnya.

Saat ini dunia dilanda pandemi yang bernama *Covid-19* yaitu virus yang penularannya terjadi melalui *human to human transmission*. Sistem *social distancing* tetap harus diterapkan meskipun sudah ada vaksin atas virus

⁹Nur Dinah Fauziah, Muawanah dan Lia Hikmatul Maula, 2018, *Restrukturisasi Sebagai Salah Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam AL-'ADALAH, hlm. 169, <https://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/adlh/article/view/407>, Diakses pada tanggal 27 Januari 2021 Pukul 16.00

Covid-19. Setiap negara memberlakukan sistem ini dan karena adanya penerapan *social distancing* yang mengharuskan setiap orang untuk menjaga jarak dan meminimalkan interaksi antar individu berdampak secara langsung dalam berkurangnya kegiatan ekonomi. Pandemi tersebut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka dan pendapatan masyarakat menurun sehingga hal ini juga berdampak pada sektor perbankan dimana timbulnya kredit/pembiayaan yang macet atau bermasalah dikarenakan masyarakat tidak dapat melakukan kewajibannya dalam membayar kredit/pembiayaan seperti yang sudah disepakati sebelumnya.

Secara umum yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Pembiayaan bermasalah jika dibiarkan semakin besar akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam menetapkan margin atau bagi hasil hingga pada akhirnya tingkat kesehatan likuiditas bank juga akan terganggu.

Untuk mengatasi akibat yang ditimbulkan dari gagal bayarnya debitur atau nasabah akibat kejadian di luar dugaan ini serta untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 dikatakan bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi terhadap :

- a. Debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. BUK, BUS, atau UUS sebagai dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19)

Debitur yang termasuk adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak *Covid-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi ini diharapkan dapat meringankan beban dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta dari pihak bank sendiri juga tidak akan mengalami kerugian dikarenakan ketidakmampuan dari nasabah dalam menjalankan kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan menurut Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, restrukturisasi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Namun, tak dapat dipungkiri juga kemudahan yang diberikan oleh pemerintah terkait restrukturisasi kredit di tengah pandemi *Covid-19* ini

terkadang dimanfaatkan oleh nasabah yang tidak bertanggungjawab agar bisa mendapatkan kemudahan dalam membayar kewajibannya padahal nasabah tersebut masih mampu untuk menunaikan kewajibannya secara normal seperti biasa. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengatur secara garis besarnya saja, dimana diberikan relaksasi sampai Maret 2021 dan diperpanjang sampai Maret 2022. Pada pelaksanaan restrukturisasi yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), skemanya diserahkan kepada kebijakan perbankan masing-masing. Oleh karena itu masing-masing bank mempunyai kebijaksanaannya sendiri mengenai bagaimana bank akan menyelesaikan permasalahan pembiayaan nasabahnya karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebebasan terkait hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji penyelesaian permasalahan di tengah pandemi *Covid-19* ke dalam suatu tulisan yang berjudul **“PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID-19 PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAJI MISKIN PANDAI SIKEK KABUPATEN TANAH DATAR”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar?

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi saat pelaksanaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai dari sebuah penelitian bukan hanya ditentukan dari metodologinya saja, melainkan adanya manfaat yang diambil oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah

¹⁰Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 37.

khususnya mengenai hukum perdata, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.

- b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan mengenai pembiayaan yang terjadi di lingkup bank syariah.
- b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai pembiayaan pada bank syariah
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹¹ Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹² Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlmn. 17.

¹² Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 42.

ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti, guna memperoleh data yang konkret.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis-empiris yang artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³ Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini.¹⁴ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini mengenai

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25.

¹⁴ Nyoman Dantes, 2012, *Metode Penelitian*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 51.

Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Akibat Covid-19
Pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

3. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memperoleh data melalui sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer dapat juga dilakukan dengan cara memperoleh langsung dari objek penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.
- b. Data sekunder adalah data yang telah diolah dan merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan hukum terkait dengan masalah penelitian, antara lain mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁵

Berdasarkan sumber data diatas, maka dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan (*Library research*) artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hal. 25.

dikaji. Kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁶ Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas serta literatur koleksi pribadi penulis, dengan cara membaca buku-buku dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Restrukturisasi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang penulis angkat maka penelitian lapangan dilakukan pada Kantor Pusat Bank Pembiayaan Syariah Haji Miskin Pandai Sikek.

4. Jenis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data berupa :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

¹⁶ Mestika Zed, 2007, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.¹⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan tahapan mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

¹⁸Soerjono Soekanto, 2006,*Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 33.

dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*Trial and Error*”. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan.¹⁹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang meliputi dokumen hukum.

c. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, informasi yang dibutuhkan peneliti antara lain tentang :

- 1) Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi.
- 2) Subyek perilaku dan obyek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi.
- 3) Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum.
- 4) Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik.
- 5) Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

6. Pengolahan Data dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 114-115.

Pengolahan data dilakukan setelah data penelitian diperoleh. Data yang telah diperoleh tersebut diperiksa dan diteliti kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya. Selain itu juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penafsiran hukum terhadap data yang diperoleh yang dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan dan menggunakan analisis komprehensif artinya analisis data yang dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data ini diharapkan dapat memberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.